



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1684 TAHUN 2023
TENTANG
TANDA KHUSUS BERUPA KODE RESPON CEPAT (*QUICK RESPONSE CODE*)
PADA KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan proses bisnis aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG), diperoleh hasil keluaran tanda khusus berupa kode respon cepat (*quick response code*) yang berisi informasi mengenai logistik Pemilihan Umum yang dapat ditempel pada kotak suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, pengepakkan logistik Pemilihan Umum yang diluar kotak suara dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat (*Quick Response Code*) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TANDA KHUSUS BERUPA KODE RESPON CEPAT (*QUICK RESPONSE CODE*) PADA KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat (*Quick Response Code*) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat (*Quick Response Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang berisi informasi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

- KETIGA : Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat (*Quick Response Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat tulisan:
1. Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 2. Lokasi Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 3. Lokasi Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK);
 4. Kabupaten/Kota; dan
 5. Provinsi.
- KEEMPAT : Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat (*Quick Response Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan warna penanda, meliputi:
1. warna abu-abu untuk kotak suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 2. warna kuning untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 3. warna merah untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 4. warna biru untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
 5. warna hijau untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
 6. warna hitam untuk kantong plastik pembungkus logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di luar kotak suara.
- KELIMA : Tanda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditempel di samping kiri dinding transparan kotak suara.
- KEENAM : Selain ditempel pada kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tanda Khusus ditempel juga pada kantong plastik pembungkus logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di luar kotak suara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1684 TAHUN 2023
TENTANG TANDA KHUSUS BERUPA
KODE RESPON CEPAT (*QUICK
RESPONSE CODE*) PADA KOTAK SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS TANDA KHUSUS BERUPA KODE RESPON CEPAT
(*QUICK RESPONSE CODE*)

1. Bentuk : 4 (empat) persegi (bujur sangkar).
2. Ukuran : panjang dan lebar maksimal 9 cm (sembilan sentimeter).
3. Bahan : stiker *vinyl*.
4. Cetakan : 1 (satu) muka 2 (dua) warna (2/0) untuk setiap jenis tanda khusus, kecuali tanda khusus untuk kantong plastik pembungkus logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di luar kotak suara memiliki cetakan 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0).
5. Warna Penanda :
 - a. abu-abu untuk kotak suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. kuning untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. merah untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. biru untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
 - e. hijau untuk kotak suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
 - f. hitam untuk kantong plastik pembungkus logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di luar kotak suara.
6. Warna Dasar : putih.

7. Desain :

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-PPWP.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-DPR.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-DPD.11.01.01.2001.001	


Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-DPRD-PROV.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-DPRD-KABKOTA.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-.11.01.01.2001.001	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI